



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

NOMOR : W17-U/ 551 /SK/KP.01.00/2/2019

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB ABSEN DAN PETUGAS ABSENSI
SEBAGAI PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 071/KMA/SK/V/2008 DAN PERMA NOMOR: 7 TAHUN 2016**

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung program reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan dibawahnya perlu dilakukan penataan tertib administrasi ;
- b. Bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang perubahan pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka perlu ditunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang jam kerja serta petugas daftar hadir dan daftar pulang sesuai ketentuan jam kerja ;
- c. Bahwa yang namanya tersebut dalam diktum keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang dan petugas daftar hadir dan daftar pulang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Presiden RI Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai negeri Sipil dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/IV/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 ;
8. PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

NOMOR : W17-U/551 /SK/KP.01.00/3/2019

TANGGAL : 22 Februari 2019

**SUSUNAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB ABSEN DAN PETUGAS ABSENSI
SEBAGAI PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 071/KMA/SK/V/2008 DAN PERMA NOMOR: 7 TAHUN 2016**

NO.	N A M A / N I P	PANGKAT / GOL. RUANG	J A B A T A N	DITUNJUK SEBAGAI
1.	NURPIAH, S.Sos. NIP.19700715 198903 2 001	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Pejabat penanggung jawab daftar hadir dan daftar pulang
2.	RAHANIA, S.Kom. NIP.19780319 200904 2 003	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Sekretaris
3.	HAIFA, S.E NIP.19860601 200904 2 007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Petugas
4.	SANRIYO P. MANALU, S.E NIP.198711262015031001	Penata Muda (III/a)	Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Petugas

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK


H. AMIRYAT, S.H., M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002

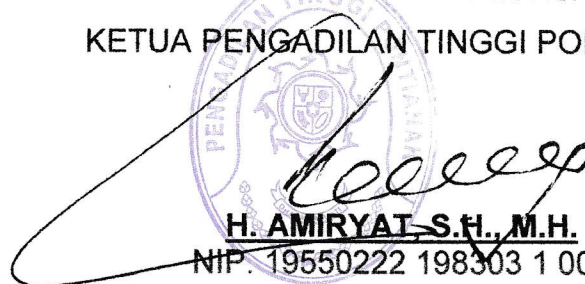
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang serta petugas daftar hadir dan daftar pulang sesuai ketentuan jam kerja pada Pengadilan Tinggi Pontianak sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini ;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab petugas daftar hadir adalah menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan menyediakan, menyelesaikan dan merekapitulasi dan mengklasifikasikan daftar hadir dan daftar pulang baik melalui mesin (Finger Scen, mesin kartu atau manual) serta surat tugas, cuti, izin dan surat keterangan sakit dan surat izin ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : P O N T I A N A K

PADA TANGGAL : 22 FEBRUARI 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



H. AMIRYAT S.H., M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002